

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil Uji Parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana nilai signifikan t - hitung sebesar 2,944 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,024. Yang berarti kesadaran wajib pajak mempunyai Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Hasil uji Parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana nilai t - hitung sebesar 2,024 Yang berarti pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Artinya, semakin baik sanksi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana dapat dilihat dari hasil pengolahan data Uji Signifikan F yang menunjukkan bahwa hasilnya F hitung $10,951 > F$ tabel 3,20 dan nilai signifikan $0,006 < 0,05$ yang berarti Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan diperkuat juga dengan Uji Determinasi (R^2), nilai R sebesar 0,366 atau 36 % yang berarti terdapat pengaruh sebesar 36% dari variabel Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari penelitian diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian yang akan digunakan ,tidak hanya berada di daerah dibekasi,dan dapat memperluas pembahasan atau variabel yang digunakan.
2. Bagi Petugas Pajak ,disarankan untuk mensosialisasikan tentang pemahaman pajak.
3. Bagi Wajib Pajak selanjutnya disarankan untuk mengetahui tentang pengetahuan pajak sebelum melakukan pelaporan dan pembayaran.

5.3 Implikasi Manajerial

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan bisa dipakai atau dimanfaatkan bagi para pihak yang terkait, salah satunya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, dengan adanya hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak.
2. Bagi Petugas Pajak, dengan adanya hasil penelitian ini dapat mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan sosialisasi tentang pengetahuan pajak.
3. Bagi Wajib Pajak, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, serta menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk selalu melaporkan dan menyetorkan pajak dengan benar.